

Proses Sekuritisasi pandemi Covid-19 di Indonesia

Tegar Ongky Heri Nugroho Wahyudiono, M. Dziqie Aulia Al-Farauqi

Hubungan internasional, Fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas kalimantan timur, jl. Ir. H. Juanda no. 15, Samarinda, 75124 , Indonesia

mdaa343@umkt.ac.id,

Abstract

Based on the World Health Organization report, Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious respiratory disease that has become an epidemic in approximately 213 countries throughout the world, including Indonesia. Prior to the first confirmed case of COVID-19 in Indonesia, the Indonesian government's response, as represented by its high-level officials, suggested a lack of awareness. Some situations then became the turning points for the Indonesian Government, who has since focused more on dealing with the COVID-19 outbreak. Through this research, the writer aims to analyze the Indonesian Government's treatment of COVID-19 from a health issue to a security issue. Therefore, the securitization theory focusing on the component of securitization from Buzan will be employed as an analytical framework in this research. In addition, the global health governance is also used as a reference to support the writer's statement. In order to explain the action of the Indonesian Government, this research will use qualitative research with a focus on literacy observations through online news relating to the issues..

Keywords: COVID-19; Health Issue; Security Issue; Securitization; Global Health Governance.

Abstrak

Berdasarkan laporan World Health Organization, Coronavirus disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang telah menjadi epidemik di kurang lebih 213 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebelum kasus COVID-19 pertama yang dikonfirmasi di Indonesia, tanggapan pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh pejabat tingkat tinggi, menunjukkan kurangnya kesadaran. Beberapa situasi kemudian menjadi titik balik bagi Pemerintah Indonesia yang sejak saat itu lebih fokus menangani wabah COVID-19. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis perlakuan Pemerintah Indonesia terhadap COVID-19 dari masalah kesehatan hingga masalah keamanan. Oleh karena itu, teori sekuritisasi yang berfokus pada komponen sekuritisasi dari Buzan akan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini. Selain itu, tata kelola kesehatan global juga digunakan sebagai acuan untuk mendukung pernyataan penulis. Untuk menjelaskan tindakan Pemerintah Indonesia, penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan fokus pada observasi literasi melalui berita online yang berkaitan dengan isu tersebut.

Kata Kunci : COVID-19; Masalah kesehatan; Masalah Keamanan; Sekuritisasi; Tata Kelola Kesehatan Global

1. Pendahuluan

Diawal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan sebuah virus yaitu virus *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah virus jenis baru yang menular dari corona virus yang menular ke setiap manusia. Virus ini bisa menyerang golongan mana saja, seperti orang tua, remaja, anak-anak, dan bayi. infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. (Dong Y, Mo X, Hu Y, et al. 2020)

Virus ini dengan cepat menular dan telah menyebar hamper ke seluruh negara termasuk Indonesia. Virus corona adalah sekumpulan virus yang menginfeksi pernapasan. Dalam beberapa kasus, gejala virus ini kadang hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu, Dan juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan yang berat seperti infeksi paru-paru. (WHO, 2020)

Kasus COVID-19 pertama di Indonesia diawali dengan yang dipastikan melakukan kontak dengan warga negara Jepang pada 14 Februari 2020. Kemudian salah satunya melakukan kontak dengan salah satu keluarganya, hal ini mengarah pada kasus COVID-19 berikutnya. Diketahui, warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia tersebut menjalani pemeriksaan di Malaysia, yang hasilnya positif COVID-19. Informasi ini didapat oleh dua warga negara yang merupakan kasus terkonfirmasi, yang kemudian sama-sama menjalani pemeriksaan di rumah sakit dan dinyatakan positif COVID-19. (Kompas, 2020) Dari kasus awal ini, pemerintah Indonesia

melakukan penelusuran dengan mengetahui aktivitas mereka untuk mengetahui penularan COVID-19 yang diharapkan dapat mengurangi kemungkinan penyebaran COVID-19 yang lebih luas.

WHO mengumumkan bahwa COVID-19 in merupakan pandemi pada tanggal 12 Maret 2020 Kasus di Indonesia terus meningkat pesat hingga pada bulan Juni merupakan kasus terbanyak, sebanyak 70.736 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 3.417 kasus meninggal.(kementerian Kesehatan RI, 2020) Dalam hal ini WHO sudah mengeluarkan strategi dalam menangani COVID-19 yang harus dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 26 Maret 2020, yang terdiri dari perluas, latih, dan letakkan pekerja layanan kesehatan; Menerapkan sistem buat dugaan kasus; Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan kesehatan; Identifikasi fasilitas yang bisa diubah menjadi pusat kesehatan coronavirus; membuat planning untuk mengkarantina kasus; dan Refokus langkah pemerintah buat menekan virus. (WHO, 2020)

Indonesia merupakan negara yang berkembang dan terpadat, dengan begitu Indonesia akan diperkirakan menderita akibat dan dalam periode waktu yang lama. Ketika COVID-19 melanda Cina paling parah selama bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Pada tanggal 27 Januari 2020, Indonesia melakukan pembatasan terhadap perjalanan ke Indonesia di Provinsi Hubei. Pada saat itu Hubei merupakan pusat dari COVID-19 global. Secara bersamaan Indonesia melakukan evakuasi terhadap orang Indonesia yang sedang berada di Wuhan. Indonesia melaporkan pertama kali menemukan kasus

COVID-19 di Indonesia sebanyak 2 kasus pada 2 Maret 2020 (kementerian Kesehatan RI, 2020)

Berbagai negara memiliki aturan masing-masing dalam menangani permasalahan covid 19 yang dihadapi oleh negaranya. Negara-negara maju mempunyai fasilitas-fasilitas yang mencukupi untuk menangani ancaman yang datang dari luar ataupun dari dalam negara. Indonesia sebagai negara berkembang mengikuti saran WHO dalam memutus rantai covid 19. isu ini berubah menjadi sebuah isu keamanan dikarenakan telah merenggut nyawa manusia hingga jutaan jiwa diseluruh dunia dan penyebarannya yang relative mudah membuat pemerintah Indonesia melakukan tindak sekuritisasi untuk mencegah hal tersebut

Dalam pandemi COVID-19 ini juga menimbulkan banyak efek seperti ekonomi yang menurun di setiap negara, lalu mengubah kebijakan negara, sehingga dapat mengubah isu Kesehatan menjadi isu sekuritisasi, membuat sebuah negara menjadi tertutup satu sama lain. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih banyak tentang sekuritisasi dalam pandemik COVID-19 di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis menyimpulkan bahwa rumusan masalah dari latar belakang diatas yaitu Bagaimana proses sekuritisasi covid 19 di Indonesia periode 2019-2021?

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan di dalam bidang ilmu HI terutama

tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap sekuritisasi di Indonesia, serta mampu menjawab pertanyaan penelitian sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi guna menambah dan informasi dalam memecahkan masalah penelitian lainnya yang berhubungan dengan sekuritisasi.

1.4 Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam kajian ilmu studi Hubungan Internasional khususnya dalam kajian sekuritisasi terbaru yang diakibatkan oleh penyakit yang timbul di akhir tahun 2019 dan memperluas pengetahuan para akademisi terkait berdasarkan tujuan sekuritisasi yang dilakukan suatu negara terhadap suatu pandemik yang sedang terjadi di negara tersebut dalam hal ini objek dan fokus penelitian ini merupakan negara Indonesia.

2.Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian pertama yaitu dari jurnal artikel oleh Gil Murciano yang berjudul “ COVID-19 and the Securitization of National Crises in Israel’s Strategic Approach” dalam penelitiannya ini membahas tentang strategi Israel dalam mengatasi krisis nasional yaitu dari kepemimpinan dan israel Security Community berusaha untuk mengubah kapabilitas teknologi canggih masyarakat dan keahlian krisis menjadi aset dalam melawan krisis COVID-19. Upaya sistematis ini ditunjukkan dengan pembuatan "Pusat Komando Nasional Penanggulangan Corona". Dipimpin oleh kepala Mossad, Institut Intelijen dan

Tugas Khusus Israel, badan ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan canggih komunitas intelijen Israel dalam perang melawan COVID-19. Ini menangani berbagai tugas strategis, termasuk perolehan peralatan medis yang diperlukan, dalam meningkatkan produksi lokal bahan-bahan penting, dan analisis tren dan perkembangan global. Menugaskan Mossad sebagai peran utama dalam memperoleh materi kritis adalah contoh ilustrasi dari upaya "konversi" ini. Dalam kasus ini, jaringan internasional dan pengalaman Mossad dalam bekerja di belakang layar digunakan untuk memastikan persediaan yang diperlukan negara tersebut dalam persaingan global dengan sumber daya terbatas. (gil murciano, 2020)

Penelitian kedua yaitu artikel dari Ronald Byaruhanga yang berjudul ‘*the impact of COVID-19 on securitisation of migration and mobility in the united states*’. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang situasi pandemi COVID-19 yang dianalisis melalui konsep sekuritisasi. Merebaknya virus mematikan (coronavirus), prioritas keamanan di banyak negara telah berubah dari aspek-aspek seperti perang melawan teror menjadi pandemi COVID-19. Dengan melakukan itu, “... sistem spionase [sebelumnya] yang digunakan untuk melacak teroris sekarang ada dikerahkan oleh pemerintah untuk memerangi. Karenanya, artikel ini beralih dari klaim umum, seperti keamanan nasional, yang sebelumnya digunakan dalam sekuritisasi migrasi ke penggambaran pandemi global COVID-19 sebagai ancaman baru. memotivasi sekuritisasi migrasi dan mobilitas manusia saat ini. Artikel tersebut memanfaatkan perspektif studi keamanan. Secara ontologis, artikel tersebut menggunakan kritik yang bertumpu pada pendekatan konstruksi sosial keamanan sebagai

lawan dari ontologi tradisional yang mengkonseptualisasikan keamanan sebagai "Nilai yang harus dicapai". Meskipun migrasi dan mobilitas manusia adalah konsep berbeda yang biasanya diterapkan secara khusus, konsep kembar ini juga digunakan dalam artikel ini karena langkah-langkah pencegahan COVID-19 melampaui migrasi untuk memengaruhi mobilitas manusia secara umum. Tindakan tersebut antara lain penutupan titik-titik perbatasan termasuk bandara internasional (migrasi), serta pembatasan pergerakan internal melalui pembatasan opsi transportasi, pemberlakuan jam malam (mobilitas), dan operasionalisasi prosedur operasi standar seperti memakai masker. kapan pun seseorang berada di ruang publik (Ronald Byaruhanga,

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Sekuritisasi

Teori Securitization ataupun sekuritisasi sesungguhnya merupakan salah satu varian dari teori keamanan yang terkategori lebih tumbuh dibanding teori keamanan tradisional. Teori keamanan tradisional terfokus pada kasus semacam ancaman militer serta aktor negeri sebaliknya teori sekuritisasi memiliki uraian serta pengertian yang lebih luas daripada hanya ancaman tradisional tersebut dengan aktor utama yaitu negara. Kontribusi pendekatan ini sudah memperkaya perdebatan tentang hakikat keamanan dan siapa serta bagaimana keamanan dilakukan. Bagi Barry Buzan, Ole Waever serta Jaap de Wilde yang dikenal selaku kelompok Copenhagen School, sekuritisasi yaitu “... *the move that takes... beyond the established rules of the game and frames the issue as either a special kind of politics or as above politics.*” (barry buzan, 1998)

Dalam kaitan ini hingga istilah securitization secara simpel dimengerti sebagai sesuatu proses dimana suatu isu dipahami sebagai sesuatu permasalahan keamanan. Pada hakekatnya sekuritisasi yaitu suatu metode pandang dalam memahami ataupun memperlakukan isu yang tumbuh sebagai suatu bahaya yang luar biasa diiringi ancaman tingkat tinggi diluar batas kewajaran yang ada. Sesungguhnya, teori sekuritisasi digagas untuk merespon keprihatinan terhadap teori keamanan tradisional yang memahami keamanan sebagai “*security is what actors make of it*”. (barry buzan, 2003)

Dalam prakteknya, pendekatan sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa dikaitkan dengan upaya atau kebijakan yang memperlakukan suatu permasalahan yang sesungguhnya perlu penanganan yang ‘biasa’ menjadi suatu isu yang sangat mengancam keamanan nasional sehingga perlu tindakan khusus. Cara-cara yang bersifat di luar kewajaran lebih diutamakan. Salah satu contoh adalah pada kasus yang baru saja terjadi yaitu pandemi covid 19 ini upaya pemerintah seperti mengeluarkan kebijakan untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, serta tidak berkumpul di suatu tempat adalah upaya upaya yang bersifat non militeristik. Jadi apabila suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan suatu pendekatan sekuritisasi maka pemerintah akan memperkenalkan atau memperlakukan suatu isu yang semestinya merupakan suatu permasalahan yang tergolong biasa (dan semestinya perlu pengamanan yang wajar dan tidak perlu tindakan militer dan represif) dengan

menjadikan isu tersebut sebagai suatu ancaman bagi keselamatan masyarakat dan keberlangsungan negara. Dengan anggapan seperti ini maka suatu tindakan militer, represif, diskriminatif atau pengamanan luar biasa adalah yang paling sesuai dan mendesak untuk mengatasi permasalahan yang ada. (barry buzan, 1998)

Pengaruh pandemik covid 19 ini adalah isu yang awalnya tergolong biasa oleh pemerintahan Indonesia berubah menjadi suatu ancaman bagi masyarakat serta seluruh pemerintahan di Indonesia. Konsep ini dapat menjelaskan apa pengaruh yang ditimbulkan oleh pandemi covid 19 sehingga dapat membuat sebuah negara yang menganggap penyakit ini biasa menjadi ancaman di seluruh dunia.

2.2.2 State of emergency

Politik hadir karena manusia, sebagai makhluk hidup, namun tidak sungguh-sungguh bebas darinya. Menyinggung Kembali istilah *docile body* dari M. Foucault, *zoe* adalah tubuh yang harus didisiplinkan, menjadi tubuh yang *docile* atau penurut. Agamben melihat bahwa politis hadir dalam sebuah status pengecualian atau bisa disebut dengan *state of exception* yang terjadi dalam tegangan *zoe* dan *bios*, eksklusif dan inklusif. Yang politis bukan hanya hadir melalui pertentangan hubungan kawan dan lawan dalam sebuah status keadaan darurat (*state of emergency*). (Giorgio Agamben, 1998)

Keadaan darurat Negara atau *state of emergency* dibuat sebagai tanggapan atas situasi luar biasa yang merupakan ancaman mendasar bagi Negara. Deklarasi pemerintah tersebut dapat menangguk fungsi normal pemerintah tertentu, dapat

memperingatkan warga Negara untuk mengubah perilaku normal mereka atau dapat memberikan kewenangan kepada badan badan pemerintah untuk melaksanakan rencana kesiapsiagaan darurat serta untuk membatasi atau menanggukkan kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Kebutuhan dalam melakukan deklarasi state of emergency yaitu dapat muncul dari situasi aksi bersenjata melawan Negara bisa dari faktor internal maupun external, bencana alam, kerusuhan sipil, epidemic, keuangan atau krisis ekonomi, atau pemogokan umum.

Dari segi ancaman yang membahayakan, bisa dipastikan penyebaran virus corona yang bersifat cepat dan masif (pandemi). Dan juga karena sifat penyebaran virus ini yang tak terlihat, bersifat tidak langsung (ada masa inkubasi virus), mudah diantar oleh via sentuhan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang bersifat responsive, terpadu, serta memberikan kepastian bagi rakyat.

3 Objek dan Metode Penelitian

Objek dalam metode penelitian ini adalah negara Indonesia Metode penelitian merupakan alat yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh dan menganalisa data-data dan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis yakni tentang sekuritisasi dalam pandemik COVID-19 di Indonesia

Peneliti memposisikan penelitian ini berdasarkan pada satu variable yaitu unit Analisa. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah sekuritisasi dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berada pada tingkat analisa negara, dimana hal hal yang

dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani pandemi tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis deskriptif, yang mana penelitian ini nantinya mampu menjelaskan atau menjawab pertanyaan tentang Bagaimana proses sekuritisasi covid 19 di Indonesia periode 2019 hingga 2021.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan adanya reduksi data, penyajian data atau informasi yang berhubungan dengan topik kemudian penarikan kesimpulan. Teknik analisa data kualitatif pun diperoleh dengan berbagai teknik pengumpulan data mulai dari membaca beberapa referensi artikel, jurnal, buku, skripsi, tesis, dan lain sebagainya yang mendukung penelitian ini. Pengamatan akan didukung oleh pemahaman beberapa teori seperti sekuritisasi dan tata kelola global kesehatan. Penggunaan beberapa teori-teori ini akan berguna dalam menjelaskan menulis analisis untuk memenuhi tujuan penelitian.


Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu teknik *library research* (studi pustaka), dimana penulis berusaha mengumpulkan data-data dan informasi-informasi melalui data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat seperti mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal, tesis, berita, video, ataupun data-data dari sumber resmi di internet.

Dalam penelitian ini berfokus pada aspek sekuritisasi yang terjadi di Indonesia dimana dilihat dari awal mula covid 19 masuk hingga terjadinya proses sekuritisasi di Indonesia. selain itu, berbagai hal

yang terjadi sebelumnya dianggap penting karena menjadi sebab peristiwa-peristiwa selanjutnya dan penting untuk dibahas guna membantu penulis dalam menjawab permasalahan yang diangkat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kronologi Sekuritisasi di Indonesia



Dari bagan tersebut penulis berdasar barry buzan dalam menentukan proses sekuritisasi di Indonesia yaitu aktor sekuritisasi, lalu speech act, existensial threat, referent objects (audiens), dan terakhir adalah extraordinary measures.

4.2. Aktor sekuritisasi

Aktor sekuritisasi merupakan aktor yang berdaulat yang dapat mengambil keputusan yang dinilai rasional dalam situasi yang sering dihadapi. Aktor

sekuritisasi memiliki kekuatan untuk dapat meyakinkan audiens akan ancaman yang datang.(columba peoples, 2010) aktor sekuritisasi memiliki peran yang penting dalam proses sekuritisasi, tidak hanya sebagai orang yang meyakinkan audiens tetapi juga sebagai Pereda situasi yang sedang terjadi pada masyarakat. Pada kasus COVID-19 di Indonesia yang menjadi actor sekuritisasi oleh penulis adalah presiden republik Indonesia Joko Widodo, Mahfud MD, dan Menteri Kesehatan Agus Terawan.

Walaupun pada prakteknya aktor sekuritisasi di Indonesia awalnya melakukan tindak desekuritisasi terhadap ancaman pandemik COVID-19, namun pada akhirnya Indonesia melakukan tindak sekuritisasi meskipun Tindakan desekuritisasi itu dianggap menghambat proses sekuritisasi tersebut.(chairil Tangguh,2020) Namun pada akhirnya pemerintah Indonesia melakukan Langkah Langkah taktis dalam menghadapi pandemik COVID-19.(zahrotunnimah,2020) Pada proses sekuritisasi COVID-19 di Indonesia terdapat beberapa hal yang menarik yaitu sebelum adanya himbuan langsung yang terpusat dari pemerintah pusat beberapa kepala daerah sudah

melakukan tindak Langkah-langkah taktis untuk menanggulangi pandemic COVID-19 seperti kepala daerah DKI Jakarta yang meniadakan car free day pada 11 maret 2020 lalu menghimbau kepada jajaran pemerintah provinsi yang memiliki gejala COVID-19 untuk menunda penyelenggaraan formula E yang akan dilaksanakan bulan juni.hampir sama dengan Langkah pemerintah DKI jakarta pemerintah jawa timur mengambil Langkah taktis yang dibagi menjadi 6 bidang yaitu bidang perhubungan, bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang informasi. Langkah taktis yang dilakukan pemerintah provinsi jawa timur yaitu pemerintah kota Surabaya merumahkan siswa dan menghentikan kegiatan massal serta membangun pusat informasi dan koordinasi COVID-19 di jawa barat yang bisa diakses ke seluruh lapisan masyarakat, pemerintah kota Surabaya.(zahrotunnimah,2020) Terlihat dalam hal ini aktor sekuritisasi yang mampu berperan dalam berjalannya proses sekuritisasi di Indonesia hanya tidak berpusat pada pemerintah pusat Indonesia. Pemerintah pemerintah daerah mampu berfikir rasional akan ancaman yang akan mereka hadapi oleh

Indonesia di daerah mereka masing masing.

4.3. Speech act

Speech act merupakan proses dimana aktor sekuritisasi melakukan pidato atau orasi untuk meyakinkan audiens akan adanya ancaman yang datang kepada objek yang dilindungi. Speech act merupakan salah satu variable dari 5 konsep buzan dalam menjelaskan proses sekuritisasi yang dianggap penting karena speech act dinilai sebagai landasan dari keberhasilan atau gagalnya sebuah proses sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi. Emmers mendefinisikan speech act sebagai ujaran atau Tindakan untuk memengaruhi audiens atau masyarakat Indonesia dalam hal ini untuk melihat adanya sebuah ancaman atau isu. Ujaran atau perkataan yang dimaksud berguna untuk mengkonstruksi sebuah ancaman yang datang untuk menjadi sebuah legitimasi atau sebuah pengesahan untuk menghilangkan ancaman.(raft emmers,2016) Proses speech act yang terjadi di Indonesia tergolong unik karena awalnya pemerintah Indonesia melakukan tindak desekuritisasi terlebih dahulu, Awal proses speech act Indonesia yaitu melakukan desekuritisasi, pengertian desekuritisasi yaitu suatu proses dimana aktor-aktor menjauhkan isu-isu tertentu dari ranah keamanan dan Kembali memasuki ranah

politik normal. Begitu suatu isu didesekritisasi, isu tersebut tidak akan ditangani oleh logika keamanan dan tidak dinyatakan sebagai ancaman, tetapi dikembalikan ke ruang publik biasa.(chairil Tangguh,2020) Pemerintah dalam hal ini tampaknya mendesekritisasi ancaman penyakit pandemic COVID-19 tersebut terlihatdari beberapa pernyataan berikut, yaitu:

TABEL 1.1 PERNYATAAN

Tanggal	Pejabat pemerintah	Pernyataan
27 januari 2020	Menteri Kesehatan terawan agus putranto	Pencegahan virus korona adalah dengan tidak panik dan resah, "enjoy" saja, dan makan secukupnya. (chairil Tangguh, 2020)
7 februari 2020	Kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan republik Indonesia Mahfud MD	Indonesia adalah satu satunya negara besar di asia yang belum memiliki kasus positif virus korona. (CNN,2020)
11 februari 2020	Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto	Mendiskreditkan penelitian Harvard T.H. Chan School of Public Health (ezalia, et al.2020) yang menyimpulkan bahwa virus korona seharusnya sudah ada di Indonesia tapi tidak terdeteksi. (CNN, 2020)
17 februari 2020	Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto	Kita ini negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa, apa pun agamanya selama kita berpegang teguh pada Pancasila, doa itu menjadi hal yang harus utama. Maka namanya ora et labora (berdoa dan berusaha)," (kompas, 2020)
2 maret 2020	Menteri Kesehatan terawan agus putranto	Padahal kita punya flu yang biasa terjadi pada kita, batuk pilek itu angka kematiannya lebih tinggi dari yang ini corona tapi kenapa ini bisa hebohnya luar biasa, (kompas,2020)

Dampak dari pernyataan diatas adalah bertujuan untuk menurunkan ketegangan di masyarakat Indonesia dan tidak menimbulkan kepanikan. Desekritisasi tersebut dianggap menghambat proses sekritisasi karena dari beberapa pernyataan speech act

yang dilakukan oleh petinggi pemerintah Indonesia. Proses speech act sekritisasi di Indonesia dimulai dengan pidato presiden republik Indonesia pada tanggal 30 maret 2020 yang berbunyi "saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil" kemudian pernyataan Jokowi mengenai perkiraan yang akan terjadi di masa yang mendatang yaitu "semua skenario sipil itu kita siapkan apabila terjadi kondisi abnormal. Perangkatnya kita siapkan". (kompas,2020)

Hal yang serupa dilakukan oleh gubernur jawa barat yaitu Ridwan kamil yang menyatakan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan tanggal 29 mei 2020 dan dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.(Debbie sutrisno, 2020) Speech act yang dilakukan pemerintah Indonesia baik dari pusat maupun daerah dinilai dapat membuat masyarakat yakin dengan keadaan darurat yang dihadapi oleh bangsa

Indonesia pada saat ini. Speech act yang dilakukan berusaha untuk meringkai isu pandemik COVID-19 menjadi isu yang mengancam keamanan negara Indonesia.

4.3.1. **Speech act state of emergency**

State of Emergency (keadaan darurat) adalah situasi yg mendapat pengecualian karena keadaannya tidak bisa dikendalikan oleh norma-norma hukum, maka dalam keadaan ini penguasa diberikan kewenangan buat melakukan apapun guna memastikan keselamatan publik pada keadaan darurat (Carl Schmitt, 2010) Sebab regulasi atau norma yg konstitusional tidak akan efektif buat menyelesaikan keadaan tersebut. (Clinton Rossiter, 2017)

peraturan keadaan darurat bisa kita temukan pada Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 dengan penggunaan yang berbeda. Pada Pasal 12, Presiden diberikan wewenang untuk menyatakan keadaan bahaya, sedangkan Pasal 22 memberikan hak pada Presiden untuk menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang, pada hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Terdapat 2 kategori keadaan darurat di dalam konstitusi, yaitu keadaan bahaya dan hal ikhwal kegentingan yang

memaksa. Perbedaan 2 konsep tersebut terletak dalam faktor yg mengakibatkan timbulnya keadaan darurat. Dalam konsep keadaan bahaya, faktor munculnya ancaman berasal dari luar (eksternal), berbeda halnya dengan hal ikhwal kegentingan yang memaksa dimana berasal dari faktor internal. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 3 unsur krusial yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara yang memunculkan adanya kegentingan yang memaksa, yaitu unsur adanya ancaman yang membahayakan; unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan; dan unsur adanya keterbatasan waktu yang tersedia. (Jimly Asshiddiqie, 2007)

Undang-undang tersebut mempersepsikan beberapa klasifikasi krisis, antara lain krisis kesejahteraan umum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Terisolasi; krisis bersama yang diarahkan oleh undang-undang tidak resmi pengganti undang-undang no. 23 tahun 1959; dan krisis bencana yang dikelola oleh UU no. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana .

Mengingat Pernyataan Resmi No. 11 Tahun 2020, dimana Presiden telah menyatakan bahwa krisis yang terjadi saat ini adalah sebagai krisis

kesejahteraan umum. Jadi acuan hukum yang digunakan adalah Wellbeing Isolate Act. Pasal 1 menyatakan bahwa krisis kesejahteraan umum adalah peristiwa kesejahteraan umum yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh penyebaran infeksi yang tak tertahankan atau peristiwa yang disebabkan oleh radiasi atom, kontaminasi organik, polusi sintetis, bioterorisme, dan makanan yang mewakili bahaya kesehatan dan mungkin dapat menyebar ke seluruh daerah atau lintas wilayah atau negara.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1), bahwa karantina kesehatan merupakan respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada konsep kedaruratan ini pemerintah diberikan tanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakat dari faktor resiko kesehatan masyarakat dan penyakit yang sedang mewabah (pasal 4).

Maka dari itu status state of emergency dilakukan oleh bangsa Indonesia melalui kebijakan kebijakan seperti PSBB, physical distancing, protokol 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan) untuk mencegah penyakit COVID-19 menyebar lebih luas lagi.

4.4. Existensial threat

Variable selanjutnya dari sekuritisasi adalah existensial threat. Pengertian existensial threat adalah ancaman tertinggi yang muncul oleh isu-isu yang dianggap mengancam dan dapat berimplikasi terhadap suatu objek yang dilindungi (Williams, 2003) Dalam kasus sekuritisasi saat ini dari akhir desember 2019 hingga 2021 di Indonesia pada saat ini yaitu pandemik SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan COVID-19. COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia pada 2 maret 2020, tepatnya di depok. (Kompas, 2020) Sejak terdeteksinya COVID-19 pada 2 orang yang berdomisili di depok pertumbuhan COVID-19 terus bertumbuh. COVID-19 telah berubah menjadi sebuah ancaman dan bencana nasional. Terlihat dari meningkatnya kasus positif COVID-19 dari awal munculnya kasus tersebut hingga bulan agustus yaitu pada bulan April tercatat mengalami peningkatan dalam kasus positif COVID-19 hingga 300 kasus per-harinya. pada bulan tersebut tercatat mencapai 10.118 jiwa terinfeksi COVID-19. Pada bulan mei kasus tersebut semakin meningkat bahkan tercatat kasus harian mencapai kasus 400 perhari, Sebagian kasus tersebut terdapat

di ibukota DKI Jakarta. Pada bulan yang sama kasus semakin meningkat pada akhir bulan yaitu mencapai 500 kasus perhari, dimana tercatat bahwa pada bulan ini melonjak sangat tinggi kasus positif COVID-19 di Indonesia sehingga total kasus positif tersebut mencapai angka 25.773 jiwa terinfeksi COVID-19. Pada bulan juni meningkat juga kasus tersebut hingga 50.000 lebih jiwa terinfeksi COVID-19, hingga pada bulan juli kasus positif COVID-19 mencapai angka hingga melebihi 100.000 jiwa. Masuk dibulan agustus kasus semakin menambah namun pada bulan ini terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pasien yang sembuh dari COVID-19 dimana tercatat 125.595 jiwa yang sembuh dari COVID-19. Hingga pada bulan bulan selanjutnya penyebaran COVID-19 semakin meningkat namun diiringi dengan tingkat kesembuhan juga.

Dapat dilihat dari peningkatan kasus yang terjadi pada tahun 2020-2021 menimbulkan ancaman yang mengancam nyawa dari keberlangsungan hidup dari masyarakat Indonesia menjadi alasan bahwa ancaman tersebut benar adanya.

4.5. Referent objects

Referent object dalam hal ini yaitu adalah audiens. pengertian referent object yaitu adalah objek yang dilindungi dan harus diamankan oleh aktor-aktor sekuritisasi. Referent object dalam hal ini yaitu tidak lain adalah masyarakat Indonesia. Seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa "pemerintah negara indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Dalam hal ini objek yang harus dilindungi oleh pemerintah Indonesia adalah keseluruhan dari bangsa Indonesia baik itu dari masyarakat, aspek keamanan, politik, ekonomi dan lain-lain. Sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap segala aspek baik itu aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan lain-lain menempatkan masyarakat Indonesia pada level tertinggi dari dalam apa yang dilindungi oleh pemerintah. Kebijakan yang diberlakukannya mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

4.6. Extraordinary measures

Extraordinary measures atau Tindakan luar biasa, yaitu Tindakan yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi yang bertujuan untuk mengeliminasi

atau menghancurkan ancaman yang datang. Biasanya Tindakan luar biasa yang dilakukan yaitu seperti mengeluarkan kebijakan dan Tindakan. Dengan menggunakan speech act sebagai alat untuk melegitimasi Tindakan yang akan diambil dengan membingkai suatu isu sebagai ancaman dalam state of emergency (situasi darurat). Negara akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengeliminir ancaman yang akan datang sekalipun melibatkan kekuatan negara tersebut. (barry buzan, et al, 1998) Tindakan-tindakan luar biasa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengeliminir ancaman pandemik COVID-19 seperti memasang pemindai termal, menutup jalur wisatawan china, membuat kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).

Pemerintah Indonesia memasang 195 pemindai termal yang tersebar di 135 pintu masuk nasional serta Menyiapkan 100 rumah sakit untuk menangani pasien yang diidentifikasi atau terinfeksi virus COVID-19. (gunadha, et al, 2020) Pemerintah Indonesia melalui kementerian Kesehatan telah mengembangkan

pedoman kesiap siagaan mengacu pada pedoman sementara yang disusun oleh WHO, Menyusun panduan bagaimana mengurangi resiko terjangkit COVID-19. (kementerian Kesehatan RI, 2003)

Dari dalam negeri Presiden joko Widodo menandatangani KEPPRES (keputusan presiden) menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. (ihsanudin, 2020) Untuk mencegah penyebaran rantai virus COVID-19 presiden Joko Widodo dalam keputusan presidennya memberlakukan tindak PSBB guna menekan penyebaran virus corona tersebut. Lalu pemerintah Indonesia juga Menurunkan intel dan polri serta memberlakukan PSBB guna melakukan pelacakan, menertibkan masyarakat dan diharapkan memutus rantai penyebaran virus COVID-19. (CNN,2020) Penurunan intel dan polri dilapangan guna untuk menertibkan masyarakat yang tidak memenuhi protokol yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia. Seperti menegur atau mendenda orang yang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan membubarkan massa jika ada kerumunan karena dimasa pandemic COVID-19 tersebut berkerumun dapat meningkatkan chance untuk terkena penyakit tersebut.

Pada tanggal 03 juli 2021, presiden republic Indonesia membuat kebijakan yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat dalam menekan laju pertumbuhan COVID-19 sehingga tidak perlu dipertentangkan atau diperdebatkan. “pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga tingkat desa atau langsung keluar akar masalah yaitu komunitas” pernyataan Jokowi. (CNN,2020).

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pandemi covid-19 bermula untuk pertama kali pada tanggal 31 desember 2019 ketika china melaporkan kepada *World Health Organization* (WHO) terkait penemuan virus berjenis pneumonia yang belum diketahui penyebabnya di kota wuhan, provinsi hubei, china. Virus ini ddapat menyebar dengan masif sehingga membuat terganggunya sector-sector seperti Kesehatan, ekonomi, politik dan lain-lain.sejak awal mula COVID-19 masuk ke Indonesia pada tanggal 2 maret 2020

hingga tahun 2021 kasus COVID-19 masih meningkat sehingga pemerintah Indonesia melakukan tindak sekuritisasi dan pemberlakuan state of emergency yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam kasus COVID-19 pemerintah Indonesia awalnya mendesekuritisasi ancaman virus tersebut namun pada akhirnya melakukan tindak sekuritisasi melalui speech act yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo. Dalam tindak speech act tersebut presiden Joko Widodo membingkai ancaman COVID-19 tersebut sebagai sebuah ancaman dikarenakan kasus penyebaran virus tersebut hingga tahun 2021 di Indonesia masih berkembang. Lalu dengan speech act tersebut pemerintah Indonesia meyakinkan untuk seluruh warga masyarakat Indonesia untuk mematuhi kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Lalu Indonesia melakukan tindak luar biasa atau extraordinary measure seperti membuat kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang menyarankan banyak kebijakan seperti PSBB, PPKM, protokol 3 M, lalu adanya work from home (WFH) yang telah diberlakukan dibeberapa daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

Buzan, Barry, Ole Weaver, and Jaap de Wilde, 1998, *Security: A New Framework For Analysis*. London: Lynne Rienner

Carl Schmitt, *Theologie Politique*, Fr. Trans. Jean Louis Schlegel, Paris. 1988., hlm. 22-23.

Emmers, Raft. 2016. *Securitization In Contemporary Security Studies*.

Giorgio Agamben, (1998), *Homo Sacer, Sovereign Power and Bare Life* (translated by Daniel HellerRoazen) USA: Stanford University Press.

Acuan artikel dalam Jurnal:

Dong Y.Mo X.Hu Y, et al. (2020). *Epidemiology of COVID-19 Among Children in China*. American Academy of Pediatrics. DOI: 10.1542/peds.2020-0702.

Ezalia, E, Irmil Elfina R, G Elizabeth, W A N Hayati My, A Norhanim, A Wahidah, Chin Ym, et al. 2020. *Using Predicted Imports of 2019-NCoV Cases to Determine Locations That May Not Be Identifying All Imported Cases*. Orphanet Journal of Rare Diseases vol. 21 no. 1 hal. 1–9.

Elbe, Stefan. (2005). *AIDS. Security. Biopolitics*. University Of Sussex. Brighton. Uk. International Relations. Vol. 19

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 207

Kementrian Kesehatan RI, (2020), *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease*, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Murciano, gil. 2020, *COVID-19 and the Securitization of National Crises in Israel's Strategic Approach*, Stiftung Wissenschaft und Politik, working paper no.63, December 2020, German Institute for International and Security Affairs.

Rossiter, Clinton, *Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies*, New Jersey: Transaction Publisher, 2002, hlm. 9..

Ronald Byaruhanga, 2020, *The Impact Of COVID-19 On Securitisation Of Migration And Mobility In The United States*, European Journal Of Social Sciences Studies, Vol, 5, No, 6, Gothenburg: university of Gothenburg.

Zahrotunnimah. 2020. *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona COVID-19 Di Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I vol. 7 no.3.

Acuan dalam website:

Tanggih, Chairil. 2020. *Respons Pemerintah Indonesia Terhadap Pandemi COVID-19: Desekuritisasi Di Awal, Sekuritisasi Yang Terhambat*. International Relations: BINUS University. Diakses dalam <https://ir.binus.ac.id/2020/03/23/respons-pemerintah-indonesia-terhadap-pandemi-COVID-19-desekuritisasi-di-awal-sekuritisasiyang-terhambat/edn72>. Diakses pada tanggal 28 juni 2021.

CNN. 2020. *Libatkan Intelijen, Jokowi Tangani Corona Tanpa Suara*, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200313144756-20-483177/libatkanintelijen-jokowi-tangani-corona-tanpa-suara>. Diakses pada tanggal 28 juni 2021.

CNN, *Presiden Jokowi: PPKM Mikro masih jadi kebijakan yang tepat*, diakses dalam

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210625103926-25-659266/presiden-jokowi-ppkm-mikro-masih-jadi-kebijakan-yang-tepat>. Diakses pada tanggal 5 juli 2021.

CNN Indonesia. 2020. Mahfud: RI Satu-Satunya Negara Besar Di Asia Tak Kena Corona. diakses dalam. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207194915-20-472750/mahfud-ri-satu-satunya-negara-besar-di-asia-tak-kena-corona>. Diakses pada tanggal 28 juni 2021.

CNN Indonesia. 2020. Mahfud: RI Satu-Satunya Negara Besar Di Asia Tak Kena Corona. diakses dalam. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207194915-20-472750/mahfud-ri-satu-satunya-negara-besar-di-asia-tak-kena-corona>. Diakses pada tanggal 28 juni 2021.

Debbie Sutrisno. 2020. Ridwan Kamil Tetapkan Darurat Bencana Penyebaran COVID-19 Di Jabar. Di akses pada <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/dobbiesutrisno/ridwan-kamil-tetapkan-darurat-bencana-penyebaran-covid-19-di-jabar/1>. Di akses pada tanggal 28 juni 2021

Gunadha, Reza, and Rifan Aditya. 2020. 5 Cara Indonesia Selamatkan Warganya Dari Ancaman Virus Corona. diakses dalam <https://www.suara.com/news/2020/02/01/163313/5-cara-indonesia-selamatkanwarganya-dari-ancaman-virus-corona>. Diakses pada tanggal 28 juni 2021

Ihsanuddin. 2020. Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana Nasional. Diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-tekenkeppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional>. Diakses pada tanggal 28 juni 2021

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2003. 8 Wilayah/Negara Telah Terjadi Penularan SARS Diantara Masyarakat.. Diakses dalam <https://www.kemkes.go.id/development/site/jkn/index.php?cid=500&id=8-wilayahnegara-telah-terjadi-penularan-sars-diantara-masyarakat.html>. Diakses pada tanggal 28 juni 2021

Kompas. "Kronologi dan Urutan Munculnya 6 Orang Positif Virus Corona di Indonesia". Kompas, 9 March 2020. diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/05280011/kronologi-dan-urutan-munculnya-6-orang-positif-virus-corona-diindonesia?page=a>. diakses pada tanggal 1 april 2021

Kompas, 2020. Pernyataan kontroversial menkes terawan di awal pandemic COVID-19. Diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16290701/pernyataan-kontroversial-menkes-terawan-di-awal-pandemi-covid-19?page=all>